



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 76/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN *2nd SERIES OF COURSE IN FAMILY MEDICINE AND PREVENTIVE MEDICINE*, FACULTY OF MEDICINE, UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka memperkenalkan dan memperluas wawasan mahasiswa terkait kedokteran keluarga dan kedokteran preventif, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan *2nd Series of Course in Family Medicine and Preventive Medicine*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Kegiatan *2nd Series of Course in Family Medicine and Preventive Medicine, Faculty Of Medicine, Universitas Diponegoro*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN *2nd SERIES OF COURSE IN FAMILY MEDICINE AND PREVENTIVE MEDICINE, FACULTY OF MEDICINE*, UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat panitia dan narasumber kegiatan *2nd Series of Course in Family Medicine and Preventive Medicine, Faculty Of Medicine, Universitas Diponegoro* pada tanggal 21 – 28 Februari 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia dan narasumber yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Februari 2025 sampai 31 Maret 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator RKKG FK Undip;
3. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 76/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PELAKSANAAN KEGIATAN 2nd SERIES OF COURSE IN
FAMILY MEDICINE AND PREVENTIVE MEDICINE,
FACULTY OF MEDICINE, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

A. PERSONALIA PANITIA:

No.	Nama	Tugas
1.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med., Ph.D.	Penanggung Jawab
2.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.	Penanggung Jawab
3.	Dr. dr. Christina Hari Nawaningsih Prihharsanti, Sp.Rad.Sp.Onk.Rad	Penanggung Jawab
4.	dr. Saekhol Bakri, MPH, Ph.D.	Ketua
5.	Diah Rahayu Wulandari, S.K.M., M.Kes.	Fasilitator
6.	dr. Teddy Wahyu Nugroho, M.Kes.	Fasilitator
7.	dr. Bambang Hariyana, M.Kes	Fasilitator
8.	dr. Ari Budi Himawan, M.Kes.	Fasilitator
9.	Arwinda Nugraheni, S.K.M., M.Epid.	Fasilitator
10.	dr. Lathifa PUtry Fauzia, MHPE	Moderator
11.	Ardina Aprilani, S.Sos	Anggota (Sekretaris)
12.	Adam Firdaus Hamaini, A.Md.	Anggota (Keuangan)
13.	Sausan Salsabila, S.Pd	Anggota (MC)
14.	Muhammad Hasin	Anggota (Perlengkapan)
15.	Edo Azwar Arief S.Kom	Anggota (Tim IT)

B. PERSONALIA NARASUMBER:

No.	Nama	Instansi
1.	Shiroh Tanoue, M.D., Ph.D	Kagoshima University
2.	Prof. Shinichi Taniguchi, M.D., Ph.D	Tottori University
3.	Daisuke Son, M.D., Ph.D	Tottori University
4.	Prof.Dr.dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes	Fakultas Kedokteran Undip
5.	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes	Fakultas Kedokteran Undip

Semarang, 26 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

